

Jl. Kesehatan, Podomoro – Pringsewu
Laman/E-mail : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : B-1/PM.00.02/K.LA-13/06/2025
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Pringsewu, 16 Juni 2025

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu**

Di –

Tempat

Dengan hormat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pringsewu menyampaikan hal sebagai berikut:

- A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengawasan Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Pringsewu memastikan KPU Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

C. Imbauan :

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pringsewu, mengimbau KPU Kabupaten Pringsewu untuk :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kabupaten Pringsewu;
 - b. Disdukcapil Kabupaten Pringsewu;
 - c. Kodim 0424 Tanggamus;
 - d. Polres Pringsewu;
 - e. Pemerintah Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan RT/RW;

- f. Instansi Terkait Lainnya.
3. Menandai pemilih TMS dan menambah pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 4. Menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan Instansi terkait lainnya;
 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal rapat pleno terbuka jika terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan dalam proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. Menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan instansi terkait lainnya.
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Pringsewu;
 - b. Media Sosial resmi KPU Kabupaten Pringsewu;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pringsewu, 16 Juni 2025
KETUA,



Suprondi, S.Kom.